

### NOTA DINAS

### NOMOR ND -1/PJ/PJ.02/2026

### Tentang Penegasan atas Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen dari Dalam Negeri yang Dibagikan Tidak Berdasarkan RUPS atau Bukan Merupakan Dividen Interim

### MEMORANDUM

### NO. ND-1/PJ/PJ.02/2026

### Regarding the Clarification on the Treatment of Income Tax on Domestic Dividends Distributed Not Based on the General Meeting of Shareholders (GMS) or Not Constituting Interim Dividends

Peraturan ini merupakan penegasan terhadap:

1. mekanisme pemajakan atas dividen dari dalam negeri yang dibagikan **tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau bukan merupakan dividen interim atau deviden yang tidak dibagikan sesuai resolusi sirkular yang ditandatangani oleh semua pemegang saham yang memiliki hak suara;** dan
2. pemanfaatan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan yang dimiliki oleh penerima dividen sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Melalui peraturan ini disampaikan bahwa:

1. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan adalah hanya dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim (termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara **dividen yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan Pemotongan Pajak.**

*This regulation serves as a clarification regarding:*

1. *the taxation mechanism for domestic dividends distributed not based on the General Meeting of Shareholders (GMS) or that do not constitute interim dividends or not based circular resolutions signed by all shareholders with voting rights; and*
2. *the utilization of the Tax Exemption Certificate "SKB" held by the dividend recipients as referred to in point 1.*

*Through this regulation, it is stated that:*

1. *Dividends that are exempted from Income Tax object are only those distributed based on the GMS or as interim dividends (including similar meetings and similar dividend distribution mechanisms) in accordance with the applicable laws and regulations. Dividends that do not meet these requirements will be subject to withholding tax.*

Oleh karena itu, dividen tersebut akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 10% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 15% bagi Wajib Pajak Badan dan 20% bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

2. Dalam hal dividen diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki SKB dari pemotongan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diterimanya dividen, berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. **Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan bersifat final; sehingga SKB yang dimiliki tidak berlaku dan atas dividen tersebut tetap dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan.**
  - b. Atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang merupakan objek pajak maka tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, **namun wajib dilaporkan sebagai penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan penerima penghasilan.**

Nota dinas ini berlaku resmi sejak 3 Februari 2026.

Demikian kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih.

*Therefore, such dividends will be subject to tax at the following rates: 10% for domestic individual taxpayers, 15% for domestic corporate taxpayers, and 20% for foreign taxpayers.*

2. *In the event that dividends are received or earned by a taxpayer holding a SKB from Income Tax withholding for the tax year in which the dividends are received, the following provisions shall apply:*
  - a. ***Dividends received by domestic individual taxpayers are subject to final Income Tax; therefore, the SKB held is not applicable, and withholding tax will still be applied to such dividends.***
  - b. ***Dividends received by domestic corporate taxpayers that are not subject to withholding tax, however it should be reported as income in the recipient's Annual Tax Return.***

*This memorandum is officially effective as of 3 February 2026.*

*We hereby submit this information and thank you for your attention.*

## Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo  
[fenny.widjojo@ptpsi.com](mailto:fenny.widjojo@ptpsi.com)

Ruffo Emry Moniaga  
[emry.moniaga@ptpsi.com](mailto:emry.moniaga@ptpsi.com)

Abdul Karim  
[abdul.karim@ptpsi.com](mailto:abdul.karim@ptpsi.com)

Yanti R. Gondoprawiro  
[yanti.gondoprawiro@ptpsi.com](mailto:yanti.gondoprawiro@ptpsi.com)

Heri Purwanto  
[heri.purwanto@ptpsi.com](mailto:heri.purwanto@ptpsi.com)

Ellis Veronika Sitinjak  
[ellis.veronika@ptpsi.com](mailto:ellis.veronika@ptpsi.com)

[www.ptpsi.com](http://www.ptpsi.com)



PT Prime Services International



@primeservices.id